

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara konstitusional yang merupakan negara berbasis hukum, yang telah ditetapkan dalam UU 1945 dimana segala sesuatu dibentuk berdasarkan hukum dan sudah diatur dalam Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri dan semaunya yang bertentangan dengan hukum yang sudah berlaku. Hal ini telah tertulis pada Pasal 1 Ayat (3) UUD tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan begitu Negara Indonesia bukan Negara berdasarkan atas kekuasaan saja (*Machtstaat*) melainkan Negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) (Rahmatullah, 2020).

Menjaga serta memeriksa hukum supaya tetap berlaku secara efisien, karenanya suatu lembaga kehakiman yang merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakan hukum dan keadilan di Negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2020, lembaga adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk menindak lanjuti segala bentuk penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Lembaga kehakiman juga berfungsi sebagai salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk memperoleh hak yang seharusnya dan sikap yang adil dan layak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu sebagai warga Negara haruslah berlaku positif dalam semua proses pengawasan serta penguatan hukum di Indonesia (Sutrisni, 2020)

Adanya aturan dalam kehidupan masyarakat di Negara Indonesia dan juga lembaga peradilan yang dibentuk, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan tertib dan positif, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kejahatan yang berkembang seiring dengan majunya

perkembangan pola pikir masyarakat, bahkan dalam beberapa hal kejahatan sering lebih maju jika dibandingkan dengan apa yang telah dicapai masyarakat. Oleh karena itu hukum di Indonesia juga mengalami pengembangan atau pembaharuan setiap tahunnya.

Negara Indonesia merupakan salah satu dari negara berkembang tentunya sangat membutuhkan pengembangan dan pembinaan Sistem Hukum Nasional untuk memajukan serta mendorong pembangunan di segala aspek. Untuk itu hukum nasional perlu dikembangkan dan dibimbing untuk memberi arah dan jalan bagi hukum, masyarakat, dan Negara agar saling terkait (Utilitas & Masalah, 2014). Karena Indonesia Negara konstitusional maka selain hukum atau aturan Negara setiap daerah juga membuat aturan yang berbeda akan tetapi tetap mengacu pada hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sudah tertulis pada amandemen UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan dalam daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan agar terbentuknya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dan juga peningkatan pada daya saing daerah dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Susmayanti, 2012).

Konsep Negara hukum dalam islam merupakan rahmat serta kebahagiaan bagi rakyat ataupun sebagai pemimpin. Hal tersebut terjadi jika kekuasaan dilakukan sesuai menurut petunjuk dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad, akan tetapi jika kekuasaan dilakukan dengan cara menyimpang atau tidak sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dalam Al-Quran maka nilai hakiki pada kekuasaan akan hilang dan kekuasaan akan menjadi bencana serta laknat. Oleh karena itu konsep Negara dalam islam mengatur asas pemimpin yang jujur, amanah, transparan, adil, bermusyawarah, serta melindungi hak asasi manusia. Islam juga

mengajarkan untuk memberi aturan dalam hidup bernegara, yang mana dibangun agar Negara berperan sebagai rumah dalam menegakkan keadilan yang sesuai dengan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga Negara (Anshar, 2019).

Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki hukum daerah yang berlaku, salah satunya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan sistem hukum seperti yang tertulis pada Undang-Undang. Hal tersebut tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur No 80 tahun 2014 sesuai dengan ketentuan pada pasal 5 ayat 3 No 33 tahun 2012 tentang peraturan pembentukan organisasi dan informasi hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta (García Reyes, 2013). Dengan adanya surat keputusan tersebut diharapkan masyarakat dapat hidup dengan baik sebagaimana mestinya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kejahatan tetap terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat di Yogyakarta masih banyak yang melanggar peraturan hukum yang sudah ditetapkan baik oleh daerah ataupun oleh Negara. Bahkan tak jarang pelanggaran hukum dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga perlu diadakannya pembinaan pada anak-anak yang telah melanggar hukum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak di Yogyakarta sangat beragam, mulai dari pencurian, perampokan, NAPZA, kejahatan jalanan, *begal* hingga kasus seksual. Anak-anak yang terjerat kasus hukum biasanya disebut dengan Anak bermasalah Hukum (ABH) dimana dalam kepustakaan hukum dapat diartikan dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12-18 tahun dan belum menikah; anak menjadi pelaku, disangka, didakwa, diduga, dan dijatuhi hukum pidana atas tindakan pidana, anak menjadi korban pidana, atau saksi seperti melihat atau mendengar sendiri suatu tindak pidana (Setyawan, 2014)

Hal ini tidak terjadi begitu saja, faktanya bahwa anak yang melanggar peraturan hukum biasanya terdapat kelalaian pada pola asuh orang tua, keluarga tidak harmonis, atau karena

faktor ekonomi. Dalam keluarga peran orang tua sangatlah penting dan dapat berpengaruh besar pada pola pikir serta kehidupan anak. Orang tua diharapkan dapat mendidik anak dengan baik sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi pribadi yang baik di masyarakat.

Anak adalah salah satu investasi serta harapan bagi bangsa di masa depan karena merupakan salah satu penerus bagi generasi dimasa yang akan mendatang. Anak-anak adalah masa seseorang mulai mengalami pertumbuhan dan perkembangan dimana akan menentukan masa depannya. Saat ini, perlunya pengoptimalan perkembangan anak, karena pada masa anak-anak sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari orang tua, keluarga, dan juga orang sekitar agar hak anak dalam fase tumbuh dan berkembang dapat terpenuhi secara baik.

Setiap anak yang lahir di dunia memiliki hak untuk hidup dengan layak dan tidak boleh direbut kebebasan hidup anak sesuai yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 bab III pasal 4-19 tentang hak anak. Pada tahap awal ketika anak mengalami masa perkembangan harusnya anak memiliki hak untuk tumbuh secara optimal dari segi fisik ataupun mental serta sosial (Yuniarti, 2013). Sedangkan dalam Bab IV pasal 26 ayat dijelaskan bahwa setiap orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (Puruhita & Suyahmo Atmaja, 2016). Selain itu dalam Undang-Undang no 39 tahun 1999 tentang HAM dalam Bab III menyatakan bahwa kebebasan yang dimiliki anak merupakan hak yang sama untuk semua orang, salah satu haknya yaitu anak dianggap dan dibela hukum dari sebelum lahir hingga lahir. Pemerintah telah memastikan keamanan seluruh masyarakat, salah satunya dengan melindungi hak anak. Karena dengan melindungi hak anak sama halnya dengan melindungi HAM (Fahlevi, 2015).

Islam menilai seorang anak merupakan sesuatu yang sangat berharga, sehingga anak harus dijaga khususnya oleh orang tua. Selain menjadi aset bangsa, anak juga bisa menjadi salah satu *syafa'at* untuk orang tua di hari akhir. Dalam Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan dan hak-hak anak, baik dari segi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Alquran sendiri telah memuliakan anak sehingga tertulis bahwa anak sebagai perhiasan dunia yang tertulis dalam surat Al-Kahfi:46 dengan arti “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (Zaki, 2014).

Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada anak, maka pemerintah mengatur undang-undang perlindungan anak yang tertulis dalam UU No 35 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum seperti anak sebagai korban tindak pidana dan anak berkonflik dengan hukum (Yogyakarta, 2015). Kemudian diperbarui dan tertulis bahwa setiap anak yang bersangkutan dengan proses pidana berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai diri dan usianya, tidak disamakan dengan orang dewasa, tidak mendapat kekerasan, serta mendapatkan bantuan hukum secara efektif, hal tersebut tertulis dalam UU No 11 Tahun 2012 (Ouda, 2012). Selain itu pemerintah juga telah membentuk lembaga rehabilitasi yang bertujuan untuk mengatur anak yang bersangkutan dengan masalah hukum, sehingga anak yang terjerat kasus hukum mendapat perlindungan dan dapat dibantu dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Polda Yogyakarta menyatakan tingkat kerawanan setiap daerah baik di kota ataupun kabupaten selama tahun 2020. Kabupaten Sleman memiliki tingkat kerawanan yang tertinggi dengan kasus pidana sebanyak 1.522 kasus, sedangkan tingkat pidana kedua adalah Kabupaten

Bantul dengan kasus pidana sebanyak 851 kasus. Kota Yogyakarta memiliki tingkat pidana sebanyak 587 kasus, Kabupaten Kulonprogo memiliki tingkat kejahatan sebanyak 523 kasus dan Kabupaten Gunung Kidul memiliki tingkat kejahatan kasus paling rendah yaitu sebanyak 213 kasus (Yanuar, 2020).

Menurut Baron & Byrne (1991) menyatakan bahwa coping adalah reaksi dari individu untuk mengatasi suatu masalah, reaksi tersebut sesuai dengan apa yang dirasakan dan dipikirkan untuk mengendalikan, mentolerir, dan mengurangi efek negatif dari situasi tertentu. (Aminah, 2018) oleh karena itu coping merupakan usaha yang dilakukan seseorang dalam mengurangi desakan masyarakat sekitar serta masalah dalam kehidupan, mengatasi ketidakadilan dan perbedaan pandangan antara situasi stress dan batasan untuk menekan kemampuannya pada desakan yang diberikan.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Dinas Sosial Yogyakarta adalah salah satu tempat yang dijadikan sebagai rehabilitasi untuk anak-anak dan remaja yang memiliki masalah dengan hukum, dimana warga binaan BPRSR Dinas Sosial DIY memiliki masalah hukum yang berbeda-beda dengan penanganan yang berbeda-beda. Yang nantinya anak bermasalah hukum akan mengikuti proses sidang yang dilakukan sebagai bentuk dari akibat yang telah diperbuat yang hasil dari putusan tersebut akan dijalani dan sebagai bentuk dari konsekuensi yang diterima oleh ABH.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadikan alasan utama dalam pengambilan judul Mekanisme Coping Pada Penanganan Stress Pada Anak Bermasalah Hukum dengan studi kasus di BPRSR Dinas Sosial Yogyakarta. BPRSR Dinas Sosial DIY adalah suatu lembaga Pemerintah yang berada dibawah naungan Dinas Sosial DIYogyakarta yang memiliki tujuan dalam melaksanakan kebebasan serta keselamatan masyarakat untuk PMKS, juga untuk

mendukung visi Gubernur DIY (2017-2022) yang berbunyi “terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Yogya” (Persub, 2020). BPRSR Dinas Sosial DIY menjadi tempat untuk dilakukannya penelitian karena mengingat Kabupaten Sleman menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat kriminal tertinggi di Yogyakarta.

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana metode coping stres pada anak bermasalah hukum yang ada di Yogyakarta khususnya BPRSR Dinas Sosial DIY.

1.3 Rumusan Masalah

1.3.1 Bagaimana gambaran umum stress yang dialami ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY?

1.3.2 Bagaimana mekanisme coping pada ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY?

1.3.3 Bagaimana perubahan pola pikir dan perilaku ABH setelah masuk BPRSR Dinas Sosial DIY?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran stress yang dialami oleh ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY.

1.4.2 Untuk mengetahui mendeskripsikan mekanisme coping terhadap stress yang terjadi pada ABH di BPRSR Dinas Sosial DIY.

1.4.3 Untuk mengetahui perubahan pada pola pikir dan perilaku ABH setelah menerima binaan dari BPRSR Dinas Sosial DIY.

1.1 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan pada bidang teori ilmu Psikologis. Khususnya pada ilmu psikolog klinis yang berkaitan dengan coping stress pada anak bermasalah hukum.

1.5.2 Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi

1. Pemerintah DIY untuk meningkatkan kebijakan yang terkait dengan anak bermasalah hukum yang ada di Yogyakarta
2. Pemerintah daerah setempat dalam mengatasi masalah anak bermasalah hukum yang ada di daerah tersebut.